



Esensi Kemandirian Yudisial Sebagai Cerminan Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Amiruddin *

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur

*Corresponding Author: Amiruddin; Email: amiruddinmhdr@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Independence;
Judicial; Judiciary

Received : 29 November 2024
Revised : 20 Desember 2024
Accepted : 27 Januari 2025

ABSTRACT

This study aims to identify, examine, and describe judicial independence as a reflection of Indonesia's judicial power. This research employs normative legal research and historical analysis to comprehensively complement the data. This approach is used because judicial independence requires an adequate literature review from various sources.

The research was conducted within Indonesia's judicial institutions as the manifestation of judicial independence. The analytical method used is descriptive analysis, based on qualitative data. The findings indicate that judicial independence is essential in law enforcement, grounded in strong moral ethics for judicial officers.

As a recommendation, judicial independence should be well guaranteed in law enforcement, supported by moral ethics in carrying out judicial duties. This will enhance public compliance with the law and reinforce the principle of law as the ultimate authority.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk Sosial (Zoon Politicon) manusia dalam berinteraksi satu sama lain sering kali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*Conflict Of interest*) diantara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, hal ini disebabkan karena biasanya konflik disertai dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lainnya. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah, hukum



diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Sebagaimana ungkapan “*ubi societas ibi ius*” atau dimana ada masyarakat, maka disitu perlu hukum.

Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Karena tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar dan akan berlaku hukum rimba dimana siapa yang kuat maka dialah yang menang/berkuasa. Untuk itu tujuan hukum dibuat adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.

Dalam rangka menegakan aturan-aturan hukum, maka sebagai negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 (3) bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka diperlukan adanya suatu institusi untuk mengatur dan mengkomodir segala sistem yudisial guna tercapainya keteraturan hukum. Institusi tersebut yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*Judicative Power*). Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Ius Constitutum*) guna terwujudnya keadilan di Indonesia.

Dewasa ini, kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat tinggi. Hal ini sangat jelas dengan banyaknya sengketa baik yang kecil seperti pencurian sandal jelit, semangka, buah kakao dan lain sebagainya maupun kasus-kasus besar yang diajukan ke meja peradilan. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi tersebut menandakan bahwa masyarakat semakin paham akan kehadiran dan kepercayaan terhadap lembaga hukum yang ada, namun disisi lain menggambarkan semakin rendahnya rasa persaudaraan dan kekeluargaan masyarakat yang sejak jaman dulu menjadi simbol dan kekuatan bangsa yang sekaligus sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama dalam masyarakat adat yang mejemuk.

Agar kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi hal yang positif, baik dalam masyarakat adat maupun dalam masyarakat bangsa Indonesia secara umum, maka penegakan hukum harus berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bermartabat dan berkemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian asumsi bahwa yang kalah jadi abu dan menang jadi arang dalam setiap putusan pengadilan dapatlah dikesampingkan menjadi tidak ada yang kalah tetapi semuanya menjadi pemenang karena keputusan yang dihasilkan dari pengadilan adalah keputusan yang berkeadilan dan berkemanfaatan bagi semua.



METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang memberikan deskripsi tentang kemandirian yudisial dalam melaksanakan fungsi kehakiman dan hakekat mencapai kemandirian sebagai cerminan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan kajian sosiologi. Selain itu, juga menggunakan penelitian historis sebagai pelengkap data primer yang berkaitan dengan penerapan kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini dilaksanakan pada lembaga peradilan melalui pengamatan dan analisa berbagai putusan-putusan yang dimulai dari peradilan tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali.

Jenis dan sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer melalui literasi baik berupa perundang-undangan, putusan-putusan hukum dan buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kemandirian yudisial dan kekuasaan kehakiman.

Teknik analisa yang digunakan dalam menganalisa data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan, menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian yudisial sebagai cerminan kekuasaan kehakiman indonesia, dapat diuraikan minimal dalam dua kajian utama yang meliputi:

A. Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Ius Constitutum*). Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur dalam kehidupan manusia, tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa kuat dialah yang menang/berkuasa. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.



Indonesia adalah negara hukum, sudah selayaknya menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, salah satunya adalah diakuinya prinsip keadilan yang bebas yang tidak memihak. Tolak ukurnya dapat dilihat sejauh mana kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terutama dalam menegakan aturan perundang-undangan (Hukum) dan keadilan serta jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dalam prakteknya diselenggarakan oleh badan-badan peradilan Negara. Adapun tugas pokok badan peradilan negara adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Kemudian secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian UU No. 4 tahun 2004 merupakan undang-undang yang organik. Sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan, dan pedoman bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Pasal 10 ayat (1, 2) UU No. 4 tahun 2004, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan cara meningkatkan integritas pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan itu sendiri.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan persyaratan penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang Judisial yang meliputi memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dengan



demikian, maka diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Meskipun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung dibawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatan menjadi sulit tersentuh hukum. Praktek mafia peradilan terutama “Judicial corruption” menjadi semakin sulit diberantas, jika tidak para “hakim Nakal” berlindung pada asas kemandirian atau indenpendensi kekuasaan kehakiman yang diletakkan tidak pada tempatnya. Pada pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

B. Hakikat Hakim dapat Mencapai Kemandirian

Independensi Kekuasaan Kehakiman atau badan-badan kehakiman/peradilan merupakan hal mutlak sebagai salah satu dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dalam *Rule of Law*. Hal ini tertuan dalam konsep Negara Hukum modern yang telah di cetuskan dalam konferensi International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965 yang menghasilkan "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern), yang didalamnya terdapat 6 (enam) syarat terselenggaranya pemerintah yang demokratis berdasarkan *Rule of Law*, yaitu:

- 1) Perlindungan Konstitusional.
- 2) Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- 3) Pemilihan Umum yang bebas.
- 4) Kebebasan menyatakan pendapat.
- 5) Kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi.
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat jelas pentingnya independensi lembaga-lembaga peradilan yang dalam hal ini independensi hakim dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan oleh negara kepadanya yang



merupakan representasi amanah dan harapan rakyat secara optimal. Hal ini menjadi syarat dasar sebagai negara hukum.

Begitu pentingnya independensi lembaga-lembaga peradilan dan Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka secara universal telah diterima dan ditekankan dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10.
- 2) *International Covenant of Civil and Political Rights*, Pasal 14.
- 3) *Vienna Declaration and Programme for Action*, tahun 1993 paragraf 27.
- 4) *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* tahun 1982 (New Delhi, India).
- 5) *Universal Declaration on the Independence*, tahun 1983 (Montreal, Canada).
- 6) *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region*, tahun 1995.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Independensi Kekuasaan Kehakiman itu dijamin secara nasional maupun internasional dengan berbagai macam peraturan, undang-undang, deklarasi maupun traktat.

Walaupun telah diatur dan dijamin dengan berbagai peraturan, tetapi independensi dan kemandirian tersebut tetap diikat dan dibatasi oleh berbagai norma-norma tertentu, sehingga dalam konferensi International Commission of Jurist dikatakan bahwa: "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*".

Independensi kekuasaan kehakiman dibatasi aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik formil maupun materiil sudah merupakan batasan bagi Kekuasaan Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman (*Independency of Judiciary*) terikat dengan pertanggung-jawab dan akuntabilitas (*Judicial Accountability*). Sebagai langkah konkrit dari pertanggung jawaban dan akuntabilitas tersebut, maka diperlukan keterbukaan Informasi di Pengadilan untuk mewujudkan Good Governance dan Check and Balances Keterbukaan Informasi dan *transparansi*.



Salah satu konsekuensi dari keterbukaan tersebut adalah bahwa para Hakim diharapkan mengeluarkan putusan-putusan yang berkualitas karena dapat dibaca dan dipelajari oleh semua orang. Ini juga merupakan salah satu bentuk "*social accountability*" (pertanggungjawaban jawab pada masyarakat), karena pada dasarnya tugas lembaga-lembaga kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik di bidang hukum untuk memberikan keadilan bagi masyarakat secara baik dan benar.

Kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut semakin lengkap dengan diakuinya dissenting opinion dalam sebuah proses peradilan. Melalui mekanisme "*publication of dissenting opinion*" itulah independensi hakim dijamin dalam menyampaikan dan mempertahankan argumentasi yuridisnya masing-masing pada waktu musyawarah putusan.

Konsekuensi lain dari akuntabilitas tersebut adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan agar kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman tidak disalah gunakan. Beberapa bentuk dan mekanisme pengawasan adalah dibentuknya Komisi Yudisial dan keterlibatan media massa.

Independensi Kekuasaan Kehakiman itu juga mengandung makna bahwa Hakim sebagai penegak hukum bebas dari pengaruh-pengaruh:

- 1) Ekternal (Lembaga di luar badan-badan peradilan)
- 2) Internal (Lembaga di dalam system peradilan)
- 3) Pihak yang berperkara
- 4) Tekanan-tekanan masyarakat.
- 5) Berita dan informasi dari media (*trial by the press*).

Kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan guna mencapai derajat sebagai negara hukum sebagaimana tertuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 (3) (negara Indonesia adalah negara Hukum).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kemandirian yudisial sebagai cerminan kekuasaan kehakiman Indonesia dapat tercapai jika para hakim dalam menangani perkara senantiasa berpegang teguh pada azas penegakan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan



memahami sosiologi hukum dalam perkara serta dilandasi dengan etika moral yang baik. Selain itu, menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh non hukum.

Agar kemandirian yudisial dalam pelaksana fungsi kehakiman, maka disarankan agar seluruh pihak menjadikan hukum sebagai panglima sebagaimana tertuan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 1 (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga memberikan kepercayaan penuh pada lembaga kehakiman untuk dapat bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya.

REFERENSI

1. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen tahun 2004.
2. Syahrudin, N, (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
3. A.Mukit, Arto. (2001). Mencari Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
4. Amiruddin, A. (2024). Esensi Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing. JIMAD : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 197–208. <https://doi.org/10.59585/jimad.v1i4.488>
5. Danang Widoyoko, et. all. (2002). Menyingkap Tabir Mafia Peradilan. Jakarta: ICW.
6. Zainuddin Ali, (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Garafika.
7. Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Musa Media.
8. Mochtar, Kusumatmadja. (1986). Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Fak. Hukum Universitas Pajajaran, Bandung: Bina Cipta.
9. Munir, Fuady. (2003). Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum. Bandung: Citra Abady Bakti.
10. Rahardjo, Satjipto. (2004). Sosiologi Hukum. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
11. Sarwata, Kebijakan Strategi Penegakan Sistem Peradilan Di Indonesia, Lemhanas, 19 Agustus 1997.
12. Shidarta. (2004). Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan. Universitas Katolik Parayangan.
13. Soerjono Soekanto. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pres.
14. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1990.
15. -----, “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”, Liberty, Yogyakarta, 1996.
16. Sutiyo, Bambang, (2006). Metode Penemuan Hukum. Jakarta: UUI Press.